



Pendampingan Pelaku Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Proses Produk Halal di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis-Riau

Junaedi

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbul Wathan Duri

Junaedimsos82@gmail.com

Rudi Haryanto

Rudiharyanto934@gmail.com

Mariatul Fitri

Mariatulfitri27@gmail.com

Abstrak

Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) merupakan seseorang yang di latih untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan pertama, menjelaskan peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebagai pemberdaya ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kedua, sejauh mana sertifikasi halal dapat memberdayakan ekonomi pelaku UMK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam bahan yang ada di perpustakaan online dan offline seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya, artikel, catatan, dan berbagai jurnal. Hasil penelitian ini adalah pertama, kegiatan Pendamping Produk Halal (PPH) merupakan suatu upaya pemberdayaan ekonomi hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Zubaedi tentang peran pendamping dalam pemberdayaan ekonomi yaitu sebagai Motivator, Komunikator dan Fasilitator. Kedua, sertifikasi halal dapat memberdayakan ekonomi dapat dilihat dari 3 implikasi sertifikasi halal yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing bisnis.

Kata Kunci: *Pendampingan Proses Produk Halal (P3H), Pemberdayaan Ekonomi, UMK.*

Abstract

Halal Product Process Assistance (PPH) is someone who is trained to provide assistance to business actors to obtain halal certificates. This study aims to first, explain the role of the Halal Product Process Assistance (P3H) as an economic empowerment for Micro and Small Enterprises (MSEs). Second, the extent to which halal certification can empower the economy of MSE actors. This research uses qualitative research methods with library data collection techniques, namely research activities carried out by collecting information and data with the help of various kinds of materials in online and offline libraries such as reference books, previous research results, articles, notes, and various journals. The results of this study are first, the activities of the Halal Product Assistance (PPH) are an effort to empower the economy, this is in accordance with the theory of empowerment by Zubaedi regarding the role of assistants in economic empowerment, namely as Motivators, Communicators and Facilitators. Second, halal certification can empower the economy can be seen from 3 implications of halal certification, namely increasing consumer confidence, increasing market share, and increasing business competitiveness.

Keywords: *Halal Product Process Assistance (P3H), Economic Empowerment, MSEs.*



PENDAHULUAN

Pemberdayaan dalam bidang Ekonomi terus dilaksanakan terutama ekonomi islam ataupun ekonomi syariah yaitu sistem ekonomi yang menurut Muhammad Abdullah Abdullah Al-Arabi' dalam penelitian Aan Ansori mengatakan ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, di mana merupakan bangunan perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa (Ansori, 2016). Meskipun penerapan ekonomi syariah telah ditetapkan di Indonesia namun masih perlu terus dilakukan perbaikan. Maka dari itu perlunya pemberdayaan ekonomi (Iqtishadiyah) dalam masyarakat agar lebih sesuai dengan syariat atau Al-qur'an dan Hadis.

Salah satu upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian negara adalah dengan adanya program dari Kementerian Agama yaitu pendampingan proses produk halal yang tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu penyelenggara jaminan produk halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Badan penyelenggara jaminan produk halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 30 Tahun 2014 yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk. Kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait. Serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk (Kementrian Agama, 2019).

Kewajiban bersertifikat halal bagi produk sangat krusial. Satu sisi memastikan produk yang dikonsumsi dan digunakan halal bagi masyarakat. Namun, di sisi lain kewajiban ini menjadi pekerjaan yang besar untuk pemerintah. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, mencapai 209,1 juta jiwa atau sekira 13,1% dari populasi muslim dunia. Dengan jumlah ini, kebutuhan akan produk halal dipastikan meningkat dan makin menantang. Apalagi secara global, kebutuhan akan produk-produk halal baik pangan olahan, hasil pertanian, perikanan, kosmetik, obat dan farmasi, serta fashion dan barang gunaan tambah meningkat dari tahun ke tahun. Produk halal telah menjadi bagian bisnis dunia yang nilainya sangat besar dan menjanjikan, bukan saja di kalangan masyarakat muslim tetapi juga non-muslim. Bukan hanya menjadi pusat perhatian negara-negara Islam tetapi juga negara-negara "sekuler" atau minoritas muslim (Dr. H. Marzuki, 2021).

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan penopang perekonomian dalam persaingan pasar global dan sebagai objek yang perlu di berdayakan dalam pendampingan



Proses Produk Halal (PPH). Tren industri halal yang menjadi perbincangan hangat di dunia bisnis internasional saat ini. Jual beli produk halal mencapai \$254 Milyar dan mendongkrak perekonomian 1-3% GDP (*Gross Domestic Product*) pada negara OKI. Menurut Global Islamic Economy Report 2019/2020 Indonesia menempati posisi ke-5 dalam perkembangan industri halal. Hal tersebut sangat kontras dengan kondisi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar yang seharusnya memiliki potensi dan kesempatan yang besar dalam industri halal. Hal ini menjadi sebuah tantangan untuk Indonesia dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas dalam industri tersebut (Unair News, 2020).

Berbagai penelitian terkait dengan pendampingan proses produk halal telah dilakukan oleh berbagai peneliti, akademika, dan ilmuan yaitu *pertama*: terkait dengan pendampingan proses produk halal yang dilakukan oleh LPPM Perguruan Tinggi dan Tim Abdimas kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah diteliti oleh (Hamidatun & Pujilestari, 2022), (Puspita et al., 2021), (Putro et al., 2022). *Kedua*, terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) kepada Pendamping Proses Produk Halal (P3H) diteliti oleh (Aualia Fajrin. Adi Syahputra, Ninda Hardina, Windi, 2023), (Anas et al., 2023), (Wicaksono & Hafidzi, 2023). Dalam hal ini pendampingan ada yang dilakukan dalam bentuk online dan offline, sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam pendampingan adalah menjelaskan cara memperoleh sertifikat halal.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran pendamping proses produk halal dalam memberdayakan ekonomi pelaku usaha dan sejauh mana sertifikasi halal dapat memberdayakan ekonomi pelaku usaha. penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan informasi terkait pendamping proses produk halal.

METODE

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam bahan yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian serupa sebelumnya, artikel, catatan, dan berbagai jurnal. diterbitkan dalam makalah ini. terkait dengan masalah yang sedang dibahas (Sari, 2020) . Selain itu, juga menggunakan studi teks, yang merupakan salah satu metodologi dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan isinya. Materi dapat berupa catatan publikasi, buku, surat, majalah dan lain-lain (Ahyar, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan berdasarkan syariat yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Islam menghalalkan yang baik-baik dan pada dasarnya makanan yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT hukumnya boleh-boleh saja sebagaimana fiqh mengatakan:



الأصل في الأشياء الإحالة حتى يدل الدليل على التحريم

Asal dari segala sesuatu adalah mubah, selagi tidak ada dalil yang melarangnya.

Anjuran Al-Qur'an yang menjelaskan agar mengonsumsi makanan itu harus halal dan baik (bergizi) sebagaimana makanan itu harus halal dan baik (bergizi) sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Selain itu dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 172 dan surah Al-Maidah ayat 88. Melalui ayat ini Allah mengajarkan bahwa makanan dan minuman yang layak konsumsi tidak cukup halal saja tetapi juga harus bersih, sehat dan tidak berdampak buruk bagi tubuh dan akal, atau sebaliknya mengonsumsi makanan dan minuman karena kenikmatannya saja tanpa mempertimbangkan halal dan haramnya adalah perilaku keliru (Nashirun, 2020). Menurut para Ulama makanan halal dapat dilihat dari 2 kriteria yaitu: pertama, dilihat berdasarkan dzat produknya halal atau haram menurut anjuran yang telah ada yang dalam hal ini dalam ajaran Islam Al-Qur'ah dan Hadis. Kedua, ditinjau dari cara memperolehnya, dalam hal ini lebih berbicara kepada proses dan nilai kebaikan di dalamnya (thayyib). Karena halal saja tidak cukup namun harus baik dan mengandung nilai maslahat di dalamnya (Satria, 2021).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Aqil Irham menjelaskan bahwa dalam pembuatan sertifikat halal sebuah produk setidaknya ada tiga pihak yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI (Kohren, 2022). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Dengan pemberlakuan UUJPH ini secara kelembagaan, dewasa ini telah terjadi peralihan kewenangan dalam penerbitan sertifikat halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Suparto et al., 2016). Sementara LPH, bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH. Pihak ketiga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal adalah MUI yang berwenang menetapkan kehalalan produk



melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk.

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) atau Pendampingan PPH merupakan seseorang yang telah dilatih atau terlatih untuk melakukan proses pendampingan PPH. Sedangkan PPH itu sendiri adalah Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat dengan PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk (Kemenag 2022).

Adapun tugas dan tanggung jawab pendamping PPH adalah berdasarkan peraturan menteri agama 20/2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil disebutkan bahwa pendamping PPH bertugas untuk memverifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha atau Self Declare (Ihatec, 2022).

Verifikasi dan validasi bahan meliputi memeriksa dokumen dan meminta komposisi bahan. Sementara verifikasi dan validasi proses produk halal yang dilakukan pendamping PPH meliputi memberikan dokumen PPH, meminta skema PPH serta melakukan verifikasi lapangan. Bila dalam proses itu ada ketidaksesuaian, maka pendamping PPH bisa melakukan koreksi. Bisa berupa koreksi bahan maupun proses produk halal. Namun jika semua sudah sesuai standar kehalalan baru pendamping PPH bisa membuat rekomendasi yang diajukan kepada BPJPH.

Berikut daftar persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil kategori *self-declare*:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi
8. Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan)



10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle)
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Syarat pendamping PPH

Pendamping PPH harus memenuhi persyaratan:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Memiliki wawasan yang luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk
4. Memiliki sertifikat pelatihan pendampingan
5. Berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat.

Alur sertifikasi halal BPJPH

1. Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal, adapun dokumen pelengkap yaitu: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk halal.
2. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen
3. BPJPH menetapkan LPH
4. LPH memeriksa dan atau menguji kehalalan produk
5. MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal BPJPH menerbitkan sertifikat halal (Lestari, 2022).

Pembahasan

Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia memiliki kata dasar daya yang berarti kekuatan. Kata pemberdayaan memiliki makna usaha pemberian daya, memberikan



kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak (Sugandi, Tanjung, & Rusli, 2017).

Pemberdayaan juga berasal dari kata *power* dalam bahasa Inggris. Kata *power* bermakna kekuasaan atau keberdayaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang selalu hadir dalam konteks hubungan sosial antarmanusia. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan (Fathoni & Rohim, 2019).

Sebagai proses pemberdayaan adalah sebuah kegiatan untuk memperkuat keadaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk golongan masyarakat miskin. Sedangkan sebagai tujuan pemberdayaan adalah hasil dari suatu perubahan sosial dimana masyarakat memiliki daya, kekuasaan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dalam aspek apapun serta mampu menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan segala kewajiban hidupnya (Suharto dalam Nurjamilah, 2016)

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada tiga tahap yang perlu dilakukan yaitu: *pertama*, tahap kesadaran (*awareness*). *Kedua*, membangun kapasitas (*capacity building*). *Ketiga*, tahap refleksi atau penguatan (Prof. Nurus Shalihin, 2023)

Pendamping sering dikatakan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendamping merupakan pekerjaan sosial. Diantaranya Undang-Undang Nomer 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 angka 4 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan sosial.

ASTD (1998) dalam M. Soim dan Achmad Ghazali Syafe'I (2018) mengemukakan empat fungsi utama pendamping atau fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Narasumber (*resource person*) Berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis dan mendesimilasi kan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif. Fasilitator harus dapat memberikan motivasi serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan kelembagaan, dalam kegiatan tersebut fasilitator masyarakat dapat memberikan fasilitas pelaksanaan diskusi antara anggota masyarakat. Hal ini fasilitator mempunyai tugas untuk menggerakkan diskusi supaya aspirasi setiap anggota dapat terpenuhi.
- 2) Pelatih (*trainer*) Melakukan tugas pembimbing, konsultasi dan penyampaian materi untuk peningkatan kapasitas dan perubahan perilaku pembelajar. Tugas fasilitator sebagai pelatih sangat menonjol dalam setiap kegiatan training, lokakarya, seminar dan diskusi. Penguasaan terhadap pola perubahan perilaku baik pengetahuan keterampilan dan sikap menjadi penting untuk menentukan proses (metodologi) dan hasil dari suatu pembelajaran.



Berdasarkan teori yang demikian luas maka dalam karya ilmiah ini dibatasi dengan teori yang di populer kan oleh Zubaedi tentang peran pendamping dalam pemberdayaan ekonomi yaitu (Zubaedi, 2013):

Peran pendamping sebagai motivator

Dalam peran ini, pendamping berusaha menggali potensi sumber daya manusia, sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun permasalahan yang dihadapi. Motivator atau Motivasi merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Kadji, 2012). Secara umum pelaku usaha ataupun UKM sudah memiliki keinginan untuk mendaftarkan produknya dalam sertifikat halal namun motivasi para pelaku usaha akan semakin meningkat apabila telah mendapatkan motivasi dari pendamping PPH. Karena telah mengetahui tentang tata cara proses pendaftaran sertifikasi halal. Maka dari itu perlu adanya pemberian motivasi dan dorongan kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar mendapat sertifikasi halal.

Selain memberikan motivasi kepada pelaku usaha untuk segera mendapatkan sertifikat halal juga penting untuk memberikan informasi kepada pelaku usaha agar lebih terdorong bahwa ada banyak manfaat dari produk halal terutama untuk produsen yaitu: 1). Produk memiliki *unique Selling Point*, yaitu konsep dalam penjualan yang mengedepankan sesuatu yang beda yang ada pada produk. 2). Bisa masuk ke pasar halal global, dewasa ini banyak pasar global yang mewajibkan barang yang ada untuk memiliki sertifikasi halal. 3). Menjangkau banyak negara muslim, hal ini tentu menjadi menguntungkan karena akan menambah pasar dari usaha. 4). Meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu terdapat manfaat bagi konsumen diantaranya yaitu: 1). Memberi ketenangan bagi konsumen. 2). Sertifikasi halal menjamin kualitas produk.

Peran pendamping sebagai komunikator

Dalam peran ini, pendamping harus mau menerima dan memberi informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat untuk dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternatif pemecahan masalahnya. Salah satu peran Pendampingan PPH dalam pemberdayaan ekonomi adalah dengan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendampingan yang berfungsi untuk menanamkan pengetahuan dan sebagai proses praktis untuk mencapai tujuan secara maksimal. Pendamping PPH selain mengarahkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebutuhan masyarakat, pendamping PPH juga mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara partisipatif (Qomaro et al., 2019).



Pendamping PPH yang berperan sebagai komunikator memberikan informasi dan edukasi terkait proses produk halal seperti pengertian halal haram, alur pendaftaran sertifikasi halal, pihak-pihak pemangku yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran sertifikasi halal dan penyusunan dokumen sistem jaminan halal.

Peran pendamping sebagai fasilitator

Dalam peran ini, pendamping berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi dan pendekatan dalam pelaksanaan program. Fasilitator dalam pengertian lain adalah seorang sosialitator yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan program yang akan dijalankan (Agustin & Supriyadi, 2017). Dalam penelitian ini Pendamping PPH yang bertugas sebagai fasilitator yang mensosialisasikan kepada para pelaku usah tentang produk halal. Dalam menjalankan tugasnya seorang pendamping PPH harus menjelaskan teknik seperti membuat kebijakan halal yang oleh pemimpin perusahaan atau pelaku usaha. Kebijakan halal dibuat berupa pernyataan tertulis, komitmen pelaku usaha untuk menggunakan bahan halal, memproses produk halal, dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi halal secara berkesinambungan dan konsisten. Kebijakan tersebut kemudian disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Selain itu juga dibentuk SK tim halal yang berisi penugasan kepada pegawai ataupun karyawan yang di tunjuk pemimpin UMKM untuk melaksanakan, mengkoordinasi dan memonitor penerapan produk halal. Bahan yang digunakan dalam proses produk halal wajib bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan tidak kritis (*positif list*) yang diterbitkan oleh BPJPH, bahan juga tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, darah, bangkai, bagian dari tubuh dan minuman beralkohol. Selain itu proses produk halal dipenuhi dengan membuat *standar operasional procedure (SOP)*. Proses produksi utamanya untuk mengendalikan titik kritis halal produk.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kegiatan pendampingan proses produk halal merupakan suatu upaya pemberdayaan ekonomi pelaku usaha atau UKM. Pendamping PPH yang berperan sebagai pemberdaya sedangkan pelaku usaha sebagai objek dari pemberdayaan. Adapun tugas Pendamping PPH adalah sebagai Motivator, Komunikator dan fasilitator bagi UMKM. Diharapkan dengan adanya Pendamping PPH, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sertifikasi dalam Memberdayakan Ekonomi Pelaku Usaha

Menurut Suharto dalam Yuyun Yunarsih: 2021, Indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara optimal. Indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah: kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan membeli komoditas besar, terlibat dalam keputusan keputusan rumah tangga, kebebasan relative dari dominasi keluarga, kesadaran hukum dan



politik, keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga (Yuniarsih & Risdayah, 2023)

Sertifikasi halal dalam memberdayakan ekonomi pelaku usaha hal ini dapat dilihat dari manfaat sertifikat itu sendiri yaitu:

Meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Dewasa ini ada banyak sekali produk yang beredar di pasaran tidak memiliki label halal. Hal tersebut membawa kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat muslim terutama yang memiliki kesadaran terkait dengan produk halal. Selain itu terdapat juga berbagai penjual seperti rumah makan yang dimiliki oleh non muslim yang menjual makanan halal akan tetapi tidak memiliki sertifikasi halal. Maka ini dapat menyebabkan pengunjung enggan untuk makan di tempat tersebut.

Problem tersebut banyak terjadi di sekitar kita, maka dari itu di perlukan sebuah sertifikat halal serta label halal di hasil produksi. Hal ini juga di sampaikan dalam penelitian Wardo dan Samsuri sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global (Wardo & Samsuri, 2020).

Dengan adanya sertifikasi halal konsumen tidak perlu khawatir lagi dengan makanan yang mengandung sesuatu yang haram seperti mengandung babi atau hal haram lainnya karena produk yang dikonsumsi sudah mengantongi sertifikasi halal sehingga sudah pasti terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal menjadi jaminan ketika konsumen akan membeli suatu produk, baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dan lainnya. Semua produk yang melalui proses sertifikasi halal, telah melewati berbagai standard yang didesain untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Sulistiyo, 2016).

Meningkatnya pangsa pasar

Produk yang memiliki label halal akan memiliki jangkauan bisnis yang lebih banyak dan besar. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim bukan berarti produk yang beredar di pasaran tidak di beri label halal karena atas dasar kepercayaan kepada sesama. Indonesia memiliki konsumen muslim terbesar di dunia. Sedikitnya, 87 persen dari sekitar 260 juta umat muslim ada di Indonesia yang membutuhkan jaminan keamanan, kenyamanan, perlindungan, dan kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi maupun yang digunakan atau dimanfaatkan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia tentu menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk-produk halal (Wardo & Samsuri, 2020)

Berdasarkan hal tersebut maka ini merupakan sebuah peluang yang sangat besar bagi para pelaku usaha untuk bisa meningkatkan perekonomian mereka dengan mendaftarkan produk mereka untuk mendapat sertifikat halal. Hal ini pun disampaikan dalam penelitian Mush'ab bahwa peningkatan omzet usaha yang terjadi secara signifikan ketika usaha memiliki sertifikat halal, terlebih lagi jika didukung oleh faktor lain yaitu banyaknya umat Islam di Indonesia (Mush'ab, 2021).



Meningkatnya daya saing bisnis

Produk yang telah memiliki label hala tidak hanya bersaing dalam pasar nasional tapi dapat bersaing dalam pasar internasional atau pasar global. Produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di Negara Muslim lainnya selain Indonesia, dengan mendapatkan sertifikat halal, tentunya akan mendapatkan akses ke pasar Global yang luas (Tahlioni, 2023).

SIMPULAN

Pendamping Proses Produk Halal merupakan ujung tombak dari proses produk halal. Ketika pendamping tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana seharusnya maka proses sertifikasi halal akan mengalami kendala. Sebagaimana peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebagai pemberdaya ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah pendamping sebagai motivator, pendamping sebagai komunikator dan pendamping sebagai fasilitator. Kemudian sejauh mana sertifikasi halal dapat memberdayakan ekonomi pelaku UMK yaitu dapat dilihat dari implikasi sertifikat halal itu sendiri seperti meningkatkan kepercayaan pelanggan, dapat meningkatkan pangsa pasar dan dapat meningkatkan daya saing bisnis. Untuk penelitian selanjutnya disarankan meneliti terkait peran pendamping dengan melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh pendamping PPH di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, W. A., & Supriyadi, S. N. (2017). Peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat pada program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(1), 69–78.
- Ahyar, D. B. (2019). Analisis Teks Dalam Penelitian Kebahasaan (Sebuah Teori dan Aplikatif). *Shaut Al Arabiyyah*, 7(2), 100. <https://doi.org/10.24252/saa.v7i2.10273>
- Anas, M., Nuraini, F., Mardiyah, S., Kunsah, B., Sispita, Y. E., Latifah, L., Veronica, N., Immanudin, A., & Ridho, A. (2023). Pelatihan Pendamping PPH Halal Cener UM Surabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah. *Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 04(01), 43–58.
- ANSORI, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.33>
- Aualia Fajrin. Adi Syahputra, Ninda Hardina, Windi, A. (2023). *Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal*. 5(1), 62–72. www.halal.go.id
- Author. (2019). *Sekilas tentang BPJPH*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama. <http://www.halal.go.id/>



- Dr. H. Marzuki, M. A. (2021). *Updet Sertifikasi Halal Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>
- Fathoni, M. A., & Rohim, A. N. (2019). Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. *CIMAE: Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2, 133–140. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/12766/9450>
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Ihatec. (2022). *Perbedaan Pendamping PPH, antara auditor halal, penyelia halal*. Ihatec. <https://ihatec.com/apa-perbedaan-antara-auditor-halal-penyelia-halal-pendamping-pph/>
- Kadji, Y. (2012). Tentang Teori Motivasi. *Jurnal INOVASI*, 9(1), 1–15. <http://id.portalgaruda.org/index.php?page=2&ipp=10&ref=search&mod=document&select=title&q=teori+motivasi&button=Search+Document>
- Kohren, M. (2022, March). *Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag*. <https://www.kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4>
- Lestari, D. S. (2022). *Proses Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Tidak Sulit, Begini Alurnya*. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6161140/proses-sertifikasi-halal-untuk-pelaku-usaha-tidak-sulit-begini-alurnya>
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3(2), 1–15.
- News, U. (2020). Hambatan dan Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia. *Unair News*. <https://news.unair.ac.id/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/?lang=id>
- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., Pamela, E., Putra, C. A., Tsani, I. M., Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, M. F., & Sari, F. L. (2022). Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Sewagati*, 6(3). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.131>



- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>
- Sari, M. (2020). NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Satria, A. D. (2021). Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 308–313. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>
- Suparto, S., D. D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>
- Tahliani, H. (2023). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wicaksono, A. T., & Hafidzi, A. (2023). DARMABAKTI Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 01, 70–80.
- Yuniarsih, Y., & Risdayah, E. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(3), 337–356. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i3.24238>
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. PT Fajar Interpratama Mandiri.